



INVESTIGASI

# KAKATUA LANGKA DI KEDIAMAN SITI NURBAYA

PENGUASAAN satwa liar yang dilindungi masih saja terus terjadi. Berbelitnya prosedur kepemilikan secara resmi membuat banyak orang memilih jalan pintas memelihara satwa liar secara ilegal.

Tak hanya oleh masyarakat biasa, banyak satwa yang dilindungi justru dimiliki tanpa izin oleh para pejabat tinggi di republik ini. Penelusuran *Tempo* menemukan satwa-satwa langka itu di vila Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, dan Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga kedapatan mengurung burung langka yang tak jelas identitasnya.

Investigasi yang digelar sejak September lalu ini merupakan kerja sama antara *Tempo*, Tempo Institute, dan Free Press Unlimited.

**K**ICAU burung terdengar bersahutan dari balik vila bergaya Eropa milik Bambang Soesatyo. Pagar tumbuhan menjulang hingga tiga meter. Gerbangnya tertutup rapat. Pada pertengahan Oktober itu, kandang-kandang bundar disusun berjejer di balik pagar. Ada burung rangkong, kakatua jambul kuning, kasuari, dan elang bondol. Ada juga kandang rusa tutul berdampingan dengan burung-burung itu.

Vila pribadi Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini berada di Desa Cilember, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Tepat di sebelahnya, ada Villa Farras milik Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. Kedua vila ini sama-sama memelihara burung. Zulkifli memeliharanya di dalam satu kandang baja setinggi enam meter dan panjang lima meter. Villa Farras disewakan untuk umum. Pengunjung bebas melihat dua merak hijau, dua rangkong, dua kakatua jambul kuning, dan dua kakatua raja yang tampak kuyu.

"Vila Pak Zulkifli dan Pak Bambang memang bersebelahan," ujar Rahmat Hidayat, Sekretaris Desa Cilember, kepada *Tempo*. Rahmat menjelaskan, vila Zulkifli dan Bambang memiliki surat lengkap. Keduanya pun rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Namun ia mengangkat bahu soal kesahihan satwa-satwa itu.


Hampir semua burung di vila Zulkifli dan Bambang berkategori dilindungi. Nama spesies mereka tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang berisi daftar hewan dilindungi. Hanya pemilih izin penangkaran dan lembaga konservasi yang boleh memelihara mereka. Jika tak berizin, satwa-satwa dilindungi itu haram dimiliki.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama kepolisian tengah getol mengumpulkan lagi satwa ilegal yang berserakan di masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kejahatan eksploitasi satwa-satwa dilindungi itu merugikan negara hingga Rp 9 triliun per



**Burung-burung dilindungi milik Zulkifli Hasan di Villa Farras, Puncak, Bogor.**

**Izin penangkaran atas nama Supardi, penjaga Villa Farras (kiri).**



tahun. Kerugian ini dihitung dari akumulasi transaksi satwa dilindungi di pasar gelap. "Kerugian akibat ekosistem yang rusak lantaran hilangnya satwa nilainya jauh lebih besar," kata Irma Pradityo, aktivis satwa yang sudah bertahun-tahun menelusuri para pemilik satwa ilegal itu.

Di level internasional, nilai kerugian itu mencapai US\$1 miliar per tahun. "Polisi di luar negeri sudah menetapkan kejahatan satwa di peringkat ketiga setelah terorisme dan narkotik," kata Kepala Subdirektorat

**TIM INVESTIGASI** PENANGGUNG JAWAB: Setri Yasra **KEPALA PROYEK**: Mustafa Silalahi **PENYUNTING**: Setri Yasra, Mustafa Silalahi, Stefanus Teguh Edi Pramono **PENULIS**: Mustafa Silalahi, Erwan Hermawan, Stefanus Teguh Edi Pramono **PENYUMBANG BAHAN**: Mustafa Silalahi, Erwan Hermawan, Stefanus Teguh Edi Pramono (DKI Jakarta–Bogor–Bandung) **DESAIN**: Eko Ponto Pambudi, Kendra Paramita, Tri W. Widodo **BAHASA**: Iyan Bastian, Heru Yulistiyani, Uu Suhardi **PERISET FOTO**: Ratih Purnamaningsih




Tindak Pidana Tertentu Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar Adi Karya Tobing kepada *Tempo*, akhir Oktober lalu.

Di sisi lain, penegakan hukum di Indonesia masih tebang pilih. Awal Oktober lalu, 15 petugas gabungan Kementerian Lingkungan Hidup pernah ke vila Zulkifli dan Bambang untuk menyita satwa-satwa tersebut. Namun para petugas balik kanan setelah mengetahui pemilik kedua vila ternyata petinggi di Senayan. Zulkifli pun pernah menjadi bos mereka saat ia menjabat Menteri Kehutanan periode 2009-2014. "Rombongan langsung pulang setelah kepala tim menerima panggilan telepon dari ajudan seorang pejabat," kata seorang petugas yang ikut dalam operasi itu.

Sebelum pulang, para petugas memotret satwa-satwa di vila Bambang Soesatyo. Dari foto-foto yang diperoleh *Tempo*, ternyata Bambang juga memelihara elang laut, jalak Bali, dan cenderawasih, yang di luar negeri disebut *paradise bird* karena keindahannya. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) Bambang Dahono Adji dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Barat Sustyono Iriyono sempat saling pandang saat *Tempo* menanyakan izinnya. "Kami tidak menemukan izin Pak Bambang Soesatyo," kata Bambang Dahono dengan suara datar, akhir Oktober lalu.

Bambang Soesatyo seharusnya mengantongi izin spesial karena memelihara cenderawasih. Sustyono memastikan Bambang tak memiliki izin itu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, ada 11 satwa yang izinnya hanya bisa dikeluarkan oleh presiden karena langkaannya. Di antaranya harimau Sumatera, orang utan, dan cenderawasih. Populasi cenderawasih pada 2000 diperkirakan hanya tinggal 12 ribu spesies. "Proses izin 11 satwa itu sangat ketat, sulit mengurusnya," ucap Sustyono.

Lewat pesan pendek, Bambang berkali-kali mengatakan satwa-satwa miliknya sudah berizin. "Saya punya izin lingkungan hingga Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup," kata politikus Partai Golkar itu. Zulkifli menegaskan hal yang sama. "Satwa di vila saya itu punya negara dan ada izinnya," ujar Zulkifli, juga lewat



**Burung rangkong di vila Bambang Soesatyo, daerah Puncak.**

pesan pendek.

Izin lingkungan yang disebut Bambang lazim digunakan sebagai modus memelihara satwa dilindungi. Izin semacam itu biasanya dikeluarkan pejabat setingkat ketua rukun tetangga/rukun warga hingga lurah. Padahal pemerintah hanya mengeluarkan dua model izin untuk pemeliharaan satwa dilindungi, yakni izin penangkaran dan izin lembaga konservasi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 mencantumkan kedua model izin satwa dilindungi hanya dikeluarkan menteri. BKSDA hanya mengeluarkan izin untuk satwa yang tidak dilindungi.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Tempo*, ada 151 penangkaran berizin di Jawa Barat. Nama Bambang Soesatyo tak tercantum di dalamnya. Nama Zulkifli pun tak ada. Zulkifli mengaku mengantongi izin atas nama Supardi. Saat dicek, nama itu memang tercantum dalam daftar pemegang izin penangkaran. Supardi tercatat memiliki alamat yang sama dengan vila milik Zulkifli. Ternyata Supardi adalah penjaga vila milik Zulkifli yang biasa disapa Joko. Ia wafat tahun lalu.

Ada dua izin penangkaran atas nama Supardi. Izin pertama dikeluarkan BKSDA Provinsi Jawa Barat pada 20 Januari 2014.



Izin itu diberikan kepada penangkaran reptil, mamalia, dan burung yang tidak dilindungi. Izin kedua dari Kementerian Kehutanan lewat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam yang dikeluarkan pada 10 Februari 2014. Ini izin untuk menangkarkan biawak, ular sanca, tarsius, kura-kura moncong babi, dan burung merak.

*Tempo* tak menemukan satu pun spesies yang tercantum dalam izin itu. Sebaliknya, burung-burung yang berkategori dilindungi yang ada di kandang vila Zulkifli justru tak tercantum di dua izin tersebut. Kedua izin dikeluarkan saat Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu masih menjabat Menteri Kehutanan. Ia lengser pada 1 Oktober 2014.

Zulkifli tercatat pernah menerima tujuh burung yang dilindungi dari Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur, Jakarta, yang dikelola BKSDA DKI Jakarta pada 15 April 2014. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) menyebutkan di antaranya adalah delapan cenderawasih. Bambang Dahono mengatakan he-

T  
wan itu tak lama berada di Villa Farras. "Diserahkan ke Taman Safari Indonesia (TSI)," ujarnya. Juru bicara TSI, Julius Suprihardo, mengatakan sudah mencoba mencari informasi soal cenderawasih dan tujuh spesies lain itu, tapi belum berhasil.

Peraturan mewajibkan para pemilik izin penangkaran dan lembaga konservasi melaporkan perkembangan satwanya ke BKSDA setiap tahun. Tiap tahun pula izin itu dievaluasi. Jika tak mengantongi atau menyalahi izin, para pemilik satwa dilindungi akan dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp 100 juta.



PENYIDIK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kepolisian mengaku sering menemui jalan buntu saat menelusuri hasil sitaan satwa dilindungi. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Bambang Dahono Adji mengatakan satwa-satwa itu banyak berasal dari pasar gelap. Banyak pula satwa yang berasal dari barter ilegal para pemilik izin. Modus yang paling lazim adalah tak utuh melaporkan jumlah kelahiran satwa dilindungi di penangkaran mereka. "Sebagian lagi diserahkan ke pihak lain secara ilegal," ujarnya.

Para pemilik pun buang badan saat ditanya asal-usul satwanya. Pertengahan Oktober lalu, misalnya, *Tempo* menemukan elang brontok yang berstatus dilindungi di Vila The Paseban, Megamendung, milik Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra ini memiliki izin penangkaran, tapi hanya spesies merak biru India yang tak dilindungi. Ia tak punya izin menangkarkan elang. Saat dimintai konfirmasi, Fadli mengaku tak mengetahui asal elang itu. Ia menduga pegawainya yang membeli lalu memeliharanya di vila.

*Tempo* juga menemukan satwa dilindungi yang diduga ilegal di Vila Bumi Kedaton Resort di Desa Cilember, Megamendung. Vila ini milik mantan Gubernur Lampung yang kini menjabat Duta Besar RI di Kroasia, Komisaris Jenderal Purnawirawan Sjachroedin Zainal Pagaralam. Di vila itu, ia memelihara empat buaya muara dan tiga rusa Timor. Menurut Kepala BKSDA Jawa Barat Sustyo Iriyono, izin penangkaran



**Elang brontok di Vila The Paseban, Megamendung, milik Wakil Ketua DPR Fadli Zon.**



annya ada, tapi dikeluarkan pada 1990. Artinya, izin itu sudah kedaluwarsa. Izin harus diperbarui tiap lima tahun.

Sjachroedin berkukuh sudah mengantongi izin penangkaran. Ia bahkan mengklaim punya izin kebun binatang. Ia juga mengaku pernah menampung hewan pemberian kebun binatang. "Kalau ada yang mau memelihara satwa saya, silakan, karena biaya perawatannya mahal," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu lewat pesan pendek.

Seorang penyidik menceritakan, satwa-satwa dilindungi milik pejabat ada yang diambil dari berbagai pusat penyelamatan satwa (PPS) milik pemerintah dan swasta. PPS berfungsi menampung satwa-satwa hasil razia petugas Kementerian Lingkungan dan kepolisian. Dengan alasan kesulitan tempat dan besarnya biaya perawatan, satwa-satwa itu dipindahkan ke para "penampung" secara ilegal.

Adapun seorang polisi hutan bersaksi pernah membawa seekor burung yang dilindungi ke rumah pejabat tanpa surat resmi. "Modus ini masih terus terjadi karena minimnya pengawasan," kata seorang penyidik. Bambang Dahono tak tegas membantah tuduhan ini. Ia malah bercerita

soal betapa rumit dan besarnya biaya perawatan satwa-satwa yang berstatus milik negara itu. Satu ekor elang, misalnya, bisa menghabiskan seekor ayam per hari.

Modus lainnya, pemilik satwa belakangan mengurus izin setelah jauh sebelumnya memelihara satwa dilindungi itu. Modus ini paling jamak terjadi. Pemerintah dianggap sangat permisif terhadap modus ini. "Enggak mungkin mereka langsung ditangkap," kata Bambang Dahono.

Para aktivis satwa melawan perilaku permisif itu. Menurut Irma, aktivis satwa, Kementerian Lingkungan seharusnya melacak asal-usul individu satwa itu sebelum memberikan izin. Ini demi kemurnian satwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan 8 Tahun 1999. Lemahnya pelacakan ini malah digunakan si pemilik untuk "memutihkan" satwa dilindungi.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 mewajibkan agar satwa-satwa dilindungi ditandai, misalnya pemakaian cincin pada burung yang dilindungi. Ini menandakan satwa tersebut sudah terdaftar di BKSDA dan memiliki asal-usul yang jelas. Dari pantauan *Tempo*, kaki burung-burung milik Zulkifli Hasan dan Fadli Zon tak ada yang mengenakan cincin.



**Rusa Timor milik Sjachroedin Zainal Pagaralam di Megamendung, Puncak, Bogor.**

Burung-burung Bambang Soesatyo di dalam foto juga tak terlihat mengenakan cincin.

Dari seluruh hasil penelusuran *Tempo*, satu-satunya satwa yang mengenakan cincin hanya kakatua putih besar jambul kuning milik Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Itu pun masih misteri. Kakatua tersebut dipajang di taman depan rumah pribadinya di Legenda Wisata, Gunung Putri, Bogor. Dua kali *Tempo* berkunjung ke sana, taman itu selalu dijaga pria-pria berambut cepak. Penjaga rumah yang ditemui *Tempo* menyebutkan burung-burung dan taman itu milik Menteri Siti.

Selain memiliki kakatua, Siti memelihara merak hijau, tapi tak bercincin. Ada juga dua nuri bayan. Ia juga memiliki anjing dan monyet, semuanya di dalam kandang yang mudah diakses pengunjung. Salah satu kakatua mudah disentuh karena tak dikerangkeng, melainkan hanya diikat di batang kayu. Siti tak menjawab soal asal-muasal kakatua dan merak itu. Ia hanya menegaskan semua satwanya berizin. "Prinsipnya, tidak jadi masalah memelihara kalau berizin," kata Siti, akhir Oktober lalu. Siti meminta *Tempo* mewawancarai anak buahnya karena mengaku tak menguasai hal teknis satwa dilindungi.

Bambang Dahono menyebutkan merak hijau yang dilindungi itu milik putri Siti. Ia yakin merak itu bercincin. Ia menyebutkan suami Siti gemar memelihara satwa. Burung-burung itu adalah hasil tangkapan dalam satu operasi yang kemudian ditampung di taman itu. Dia menyatakan Siti layak dianggap sudah memiliki izin. "Ada sertifikatnya juga," kata Bambang, tanpa menunjukkan sertifikat yang dimaksud.

Nama dan alamat rumah Siti tak tercantum di daftar penangkaran resmi di Jawa Barat. Ternyata izin yang dia maksudkan dibuat atas nama putri sulungnya. Ada dua izin, dua-duanya dikeluarkan BKSDA Provinsi Jawa Barat.

Izin pertama dikeluarkan pada 15 Februari 2016 untuk penangkaran burung yang tak dilindungi. Izin kedua untuk penangkaran jalak Bali generasi F2. Kedua izin itu tak menyebutkan kakatua besar jambul kuning dan merak hijau. F2 adalah sebutan untuk satwa generasi kedua ha-

## ATURAN MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI

BERSTATUS dilindungi membuat satwa jenis tertentu tak bisa seenaknya dipelihara. Diperlukan izin khusus dengan syarat ketat. Misalnya:

- Satwa boleh dipelihara dengan tujuan penangkaran/konservasi, dilarang untuk kesenangan
- Mengajukan izin ke balai konservasi sumber daya alam, Direktur Jenderal Konservasi, atau presiden
- Memiliki tempat penangkaran yang luas, aman, dan nyaman
- Memiliki dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan
- Wajib menjaga kemurnian jenis
- Wajib menandai hewan, untuk unggas misalnya dengan cincin

### DILINDUNGI JIKA:

- Populasinya kecil
- Terjadi penurunan jumlah di alam
- Daerah sebarannya terbatas

### HARUS SEIZIN PRESIDEN:

- Anoa
- Babi rusa
- Badak Jawa
- Badak Sumatera
- Biawak komodo
- Cenderawasih
- Elang Jawa
- Harimau Sumatera
- Lutung Mentawai
- Orang utan
- Owa Jawa

### DILINDUNGI:

70 mamalia, contohnya gajah, orang utan, harimau Sumatera

93 jenis burung, contohnya kakatua raja, kasuari, semua jenis elang, jalak Bali, rangkong


31 reptil, contohnya biawak Timor, buaya muara, kura-kura gading, komodo

20 serangga, contohnya kupu-kupu raja, kupu-kupu bidadari

7 ikan, misalnya arwana Irian, belida Jawa, pari Sentani

14 jenis kerang-kerang, seperti kima raksasa dan ketam kelapa

1 jenis *anthozoa*, yaitu akar bahar



**Izin penangkaran atas nama Meitra Mivida, putri sulung Menteri Siti Nurbaya.**  
**Burung kakatua jambul kuning di rumah Siti Nurbaya (kiri).**

sil penangkaran yang statusnya tak dilindungi, tapi harus tercatat.  
 Modus izin ala kadarnya ini sama persis seperti Zulkifli Hasan dan Fadli Zon. Padahal peraturan mensyaratkan nama spesies yang ditangkarkan harus sesuai dengan yang tercantum di izin. "Nama spesiesnya harus disebutkan spesifik," ujar Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indra Exploitasi Semawati.  
 Mendapatkan izin termasuk sulit karena Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 menerapkan syarat yang ketat bagi in-

dividu atau badan hukum yang ingin mengajukan izin penangkaran. Penangkar harus memiliki tenaga ahli dan berbagai fasilitas penangkaran, seperti kandang yang disesuaikan dengan habitatnya, fasilitas kesehatan satwa, perlindungan dari predator dan spesies lain, serta kontrol makanan yang baik.  
 Rumitnya prosedur itu membuat banyak orang menempuh jalan pintas. Seorang polisi hutan mengatakan izin penangkaran palsu bisa dibuat lewat bantuan "orang dalam". Tarifnya Rp 7-10 juta per izin. Kop surat dan stempel di dokumen, menurut dia, dijamin asli. "Yang membedakan ha-

nya tanda tangan pejabatnya yang dipalsukan," ucapnya, lalu terkekeh.  
 Melihat kandang-kandang satwa dilindungi, kelima pejabat di atas jelas tak memenuhi syarat tersebut. Sjachroedin Pagaram, misalnya, menyatukan kandang rusa Timor yang kini populasinya tinggal 900 ekor itu dengan rusa tutul. Para pejabat lain menempatkan burung-burung langka itu di kandang kecil dan mudah diakses manusia. Zulkifli Hasan bahkan menyatukan berbagai jenis burung dalam satu sangkar. Di sana, satwa itu hidup berdesakan, mungkin sampai mati.



## PASAR SATWA AWETAN MASIH AWET

**P**ATUNG awetan satwa dilindungi masih menjadi favorit di pasar gelap. September lalu, tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama kepolisian menyita 64 awetan cenderawasih serta 84 ikat bulu burung kasuari yang hendak diselundupkan ke Makassar. Patung awetan-biasa disebut *offset*-dan bulu-bulu itu diperkirakan berasal dari Papua.

Sebulan kemudian, petugas menggagalkan pengiriman *offset* kepala harimau Sumatera dan macan tutul Jawa di Bandar Udara Syamsuddin Noor, Banjarmasin. "Trennya tak menurun dari tahun lalu," kata Direktur Pencegahan dan Peng-

ngan memiliki yang hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya melarang seseorang memiliki dan memperdagangkan satwa dilindungi beserta bagian tubuhnya. Hukumannya 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Investigasi *Tempo* pada 2015 menemukan praktik perburuan liar harimau Sumatera masih terjadi di Pulau Sumatera, khususnya Aceh. Kulit-kulit itu dulu diselundupkan lewat angkutan logistik tentara. Penyelundupannya saat ini makin kompleks. "Ada banyak kasus penyelundup menyuap petugas di bandara untuk bekerja sama," ujar Adi Karya.

Kulit harimau Sumatera yang utuh bisa dijual sampai Rp 100 juta per lembar. Harga ini membuat *offset* hanya dimiliki oleh mereka yang berkantong tebal. Pejabat salah satunya. *Tempo* mendapati patung-patung kepala hewan di vila milik Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo di Desa Cilember, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya rusa sambar, *moose*, dan banteng. Bambang mengatakan patung itu hasil berburunya di Afrika Selatan dan Selandia Baru 15 tahun lalu. "Ada izinnya," kata Bambang lewat pesan pendek.

Bambang tak sendirian. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menduga masih banyak pejabat yang menyimpannya. "Terutama para pejabat, itu (satwa) diserahkan juga," ujarnya.

Pejabat yang pernah ketahuan memiliki *offset* adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam satu sesi wawancara bersama satu stasiun televisi swasta pada Februari tahun lalu, kamera menyorot lima patung

kulit harimau Sumatera dan macan tutul milik Tjahjo. Ia menyerahkan kelimanya ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam setelah beberapa hari sebelumnya ramai digunjingkan di media sosial.

Hukuman, kata Indra Semiawan, tak membuat para pelaku takut. Apalagi awetan satwa masih menjadi primadona lantaran permintaannya tinggi di pasar gelap. Indra mengusulkan hukuman pelaku diperberat. Ide ini senada dengan Direktur Investigasi Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group, Marison Guciano. Ia mengusulkan hukumannya mencapai 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Hukuman ini juga harus diterapkan kepada para pejabat yang membandel. "Pejabat harus memberikan contoh kepada rakyatnya untuk tak menyimpan *offset*," ujarnya. ●



**Barang bukti koleksi jenis awetan (*offset*) satwa yang dilindungi hasil operasi tahun 2012-2015 di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Banda Aceh, Mei 2016.**

amanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indra Exploita-sia Semiawan, Jumat dua pekan lalu.

Polisi dan Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya gencar menggaruk transaksi ilegal para pembuat dan penjual *offset*. Mereka sudah menyita 9.149 lembar kulit dan 758 bagian tubuh satwa dilindungi sejak 2016 hingga bulan lalu. Mereka pun rajin berkampanye agar masyarakat tak lagi menyimpan *offset*, yang diperkirakan masih banyak disimpan masyarakat. "Kami menyarankan agar sejumlah *offset* itu diserahkan sebelum ditindak," kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Besar Adi Karya Tobing.

Memiliki secuil bagian satwa dilindungi sama artinya de-

# HARGA SATWA PASARAN YANG DILINDUNGI

Offset: Rp 3-5 juta (harga perkiraan di pasar gelap, tergantung kondisi hewan)

Cenderawasih  
Rp 10-40 juta

Merak hijau  
Rp 200 ribu-  
2,5 juta

Elang bondol/  
elang laut  
Rp 1-1,5 juta

Kakatua  
jambul kuning  
Rp 1,5 juta

Kakatua raja  
Rp 5-15 juta

Rangkong  
Rp 5 juta

Kasuari  
Rp 40-50 juta

# UNGGAS DI SANGKAR EMAS

LANGIT di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, seharusnya menjadi zona terbang bebas bagi burung-burung. Satwa itu bisa bermain dan hinggap dari ranting satu pohon ke pohon lain secara leluasa. Tapi, di daerah itu, para pejabat justru mengerang sebagian jenis unggas yang dilindungi. Para pemelihara tanpa izin itu bisa dikenai sanksi pidana.

## MODUS KEPEMILIKAN SATWA

1

### MEMBELISECARA ILEGAL

- Satwa diperoleh dari penjual di berbagai lokasi, seperti Pasar Jatinegara atau Pasar Pramuka
- Satwa juga bisa diperoleh melalui toko *online*

2

### MENDAPAT "TITIPAN"

Satwa diperoleh dari lembaga konservasi atau pusat penyelamatan satwa dengan alasan dititipkan

3

### BERLINDUNG DI BALIK IZIN

- Pemilik satwa mengajukan izin, biasanya atas nama orang lain
- Izin diajukan ke balai konservasi sumber daya alam
- Untuk satwa yang dilindungi, izin diajukan ke Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Izin hewan yang diajukan berbeda dengan hewan yang sebenarnya dipelihara

4

### SATWA DIPELIHARA

## UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

### LARANGAN:

- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- ☒ Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut

### SANKSI:

- Satwa tersebut dirampas untuk negara, dikembalikan ke habitatnya atau ke lembaga konservasi
- Pelaku: penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta

## SJACHROEDIN ZAINAL PAGARALAM

Duta Besar Indonesia untuk Kroasia, mantan Gubernur Lampung Bumi Kedaton Resort Bogor, Gunung Geulis, Sukaraja, Bogor

### SATWA:

- 4 buaya muara
- 7 rusa Timor

### DUGAAN PELANGGARAN:

- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan menyatakan izin pemeliharaan diajukan pada 1990 dan tak diperpanjang lagi
- Tidak memiliki ketersediaan tenaga ahli



"Saya senang pelihara binatang. Semua sudah berizin. Ada izin dari BKSDA (balai konservasi sumber daya alam) dan izin kebun binatang juga ada."



## SITI NURBAYA

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Legenda Wisata, Blok E2 Nomor 25,  
Wanaherang, Gunung Putri, Bogor

### SATWA:

- 1 merak hijau
- 3 kakatua jambul kuning
- 2 nuri bayan

### DUGAAN PELANGGARAN:

- Izin atas nama anaknya
- Izin hanya untuk jalak Bali
- Merak hijau tanpa penanda berupa cincin

”Semua satwa di rumah saya sudah berizin. Prinsipnya tidak apa-apa asalkan ada izinnya.”



## FADLI ZON

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,  
Wakil Ketua Umum Gerindra  
Vila The Paseban, Megamendung,  
Bogor

### SATWA:

- 1 elang brontok fase hitam

### PELANGGARAN:

Izin hanya untuk merak hijau dan tidak memiliki izin memelihara elang

”Itu bukan punya saya, tapi milik pegawai. Saya tidak pernah lihat. Sudah saya serahkan ke lembaga konservasi.”



## KAWASAN PUNCAK, JAWA BARAT

## ZULKIFLI HASAN

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, bekas Menteri Kehutanan  
Villa Farras, Cilember, Cisarua, Bogor

### SATWA:

- 2 merak hijau
- 2 rangkong
- 2 kakatua raja
- 2 kakatua jambul kuning

### DUGAAN PELANGGARAN:

- Izin penangkaran atas nama orang lain
- Izin tidak sesuai dengan jenis binatang
- Tidak memiliki ketersediaan tenaga ahli
- Kandang bercampur untuk berbagai jenis unggas
- Unggas tidak dilengkapi dengan penandaan berupa cincin

”Satwanya punya negara dan sudah berizin.”



## BAMBANG SOESATYO

Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar  
Cilember, Cisarua, Bogor

### SATWA:

- 1 cenderawasih
- 2 elang bondol
- 1 rangkong
- 2 kakatua jambul kuning
- 2 kasuari
- 2 jalak Bali
- 2 elang laut dada putih

### DUGAAN PELANGGARAN:

- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan menyatakan Bambang Soesatyo tidak memiliki izin
- Tidak memiliki ketersediaan tenaga ahli
- Unggas tidak dilengkapi penandaan berupa cincin

”Semua satwa saya berizin.”



# JINAK TOTAL DI JULEHA

Penjualan satwa langka di media sosial kian marak. Modusnya mirip perdagangan narkotik.

**D**I PINGGIR Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, kardus air mineral berpindah tangan dari pengemudi ojek online kepada Nurul Alfi, 25 tahun, Senin siang dua pekan lalu. Dari bagian atas kardus yang tersobek sedikit itu, terlihat makhluk mungil bermantel bulu kecokelatan menatap dengan mata sendu: kukang Jawa.

Sekitar sejam menempuh perjalanan 20 kilometer bersama abang ojek *online*, hewan nokturnal atau beraktivitas pada malam hari itu lalu menyembunyikan kepalanya di antara lutut. "Dijemputnya di Kalideres, Jakarta Barat," kata Nurul kepada *Tempo* yang menyaksikan transaksi itu.

Bersama 235 spesies lain, kukang masuk daftar satwa berstatus dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kecuali merupakan turunan kedua atau cucu dari induk, hewan-hewan tersebut tak boleh diperjualbelikan. Itu pun harus hasil lembaga penangkaran yang mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nurul, yang bekerja di organisasi penyang yang binatang, sengaja membeli kukang itu seharga Rp 500 ribu setelah menemukan iklan penjualan di Facebook. Prosesnya tak sampai sepekan, dari menanyakan kondisi hewan hingga bersepakat dengan penjual. Kukang itu akan diserahkan ke lembaga penyelamat satwa. Sebelumnya, Nurul membeli owa Jawa, juga melalui Facebook.

Dulu marak di Pasar Jatinegara dan Pasar Pramuka, Jakarta Timur, habitat penjualan fauna langka kini beralih ke media sosial dan toko *online*. Ketua Protection of Forest and Fauna atau Profauna, Rosek Nur-

shid, mengatakan lembaganya mencatat tahun ini ada lebih dari 5.000 hewan langka diperdagangkan melalui Facebook saja. Pada 2014, jumlahnya 3.640 satwa. "Semakin meningkat dari tahun ke tahun," ujar Rosek.

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar Adi Karya Tobing membenarkan kondisi itu. Tahun ini polisi mengungkap 20 kasus penjualan satwa melalui dunia maya.




SEJAK awal Oktober lalu, *Tempo* menelusuri perdagangan satwa langka di media sosial dan toko *online*. Tak susah mencari iklannya. Di Facebook, cukup mengetik nama satwa langka di kolom pencarian, sederet *posting* iklan langsung muncul. Termasuk cenderawasih, yang bersama sepuluh hewan lain, seperti owa Jawa dan orang utan, harus mendapat izin dari presiden supaya bisa dipelihara.

Para penjual juga memanfaatkan berbagai grup di Facebook. Salah satunya grup "Jual Lelang Hewan" alias "Juleha", yang memiliki anggota lebih dari 47 ribu akun. Ada pula grup tertutup, seperti "Exotic Animals", yang dibikin pada 7 September lalu dan diikuti oleh lebih dari 3.500 akun.


*Tempo*, yang menelusup dalam dua grup tersebut, menyaksikan iklan satwa langka dari siamang, berbagai jenis elang, bayi owa Jawa, hingga buaya muara sepanjang lebih dari satu meter. Iklan itu juga mempromosikan kelebihan hewan dengan istilah seperti "jitot" yang berarti jinak total atau "gacor" untuk burung yang rajin berkicau.

Tidak jelas benar bagaimana para penjual itu mendapatkan berbagai spesies yang jumlahnya menipis tersebut. Jangankan



asalnya, untuk identitas pun para penjual satwa langka di Juleha dan Exotic Animals menutup rapat-rapat. Mereka menggunakan akun palsu dan hanya melayani tanya-jawab melalui pesan pendek, WhatsApp, atau BlackBerry Messenger. "Supaya identitas mereka tidak terdeteksi," kata Direktur Investigasi Scorpion, lembaga pemerhati hewan langka, Marison Guciano, yang mengamati penjualan satwa melalui media *online*.

Memang, jika terciduk, penjual hewan langka—juga bagian tubuh satwa dilindungi—bisa dijerat pidana kurungan sampai 5 tahun dan denda hingga Rp 100 juta. Itulah sebabnya, para penjual menolak transaksi *cash on delivery* (COD) atau bayar di tempat. Biasanya mereka mengirim binatang melalui jasa pengantar setelah



## JUAL-BELI LEWAT INTERNET

### PENJUAL

- Biasanya menggunakan identitas palsu
- Bisa pemilik, bisa juga hanya distributor
- Menggunakan nomor rekening milik orang lain
- Memasang iklan di toko *online* atau melalui grup Facebook

### PEMBELI

Menanyakan kondisi satwa, lalu menawar melalui pesan pendek, WhatsApp, atau *inbox* ke penjual

### HARGA DISEPAKATI

Pembeli mentransfer ke rekening bersama atau rekening lain yang bukan milik penjual

### PENGIRIMAN

- Penjual hampir tak pernah mau berjumpa dengan pembeli
- Satwa dikirim melalui layanan ojek *online* atau paket kilat ke alamat yang disepakati

menolak menyebutkan identitas bandarnya. "Putus begitu saja," ujar Adi.



TAK hanya di Facebook, hewan yang terancam punah juga dijual di toko *online*, seperti Tokopedia. Pada pertengahan Oktober lalu, *Tempo* menemukan sejumlah akun menjual jalak Bali seharga Rp 3,5-5 juta lengkap dengan embel-embel bersertifikat. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Sustyo Iriyono meyakini sertifikat itu abal-abal meski sudah ada penangkaran khusus. "Pasar jalak Bali itu terbatas. Jumlahnya masih kurang untuk diperjualbelikan secara bebas," katanya.

Sustyo mengklaim sudah mengirimkan surat ke sejumlah media sosial dan toko *online* agar memblokir akun penjual satwa langka. Tapi tak semuanya dituruti. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indra Exploitasia Semiawan, mengatakan selama sebulan ini lembaganya sudah meminta Facebook menghapus 107 *posting* berisi jual-beli satwa langka. "Yang dihapus baru 10 persen," ujarnya.

Menanggapi penjualan satwa langka melalui situsnya, Chief Executive Officer Tokopedia William Tanuwidjaja berjanji memblokir akun-akun pengiklannya. "Kami tegas melarang penjualan satwa ilegal. Kami punya tim yang secara rutin memeriksa konten-konten agar tak menyalahi aturan," katanya. Facebook juga menyatakan akan menghapus materi yang memperdagangkan hewan langka. "Kami akan menghapusnya ketika mendapat laporan," ujar perwakilan Facebook.

Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Noor Iza, mengatakan pemblokiran situs penjual hewan langka sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data. "Sampai sekarang datanya belum kami terima," kata Iza. Kontras dengan penjualan satwa langka yang dalam sekejap bisa diiklankan di media *online*, Indra Exploitasia Semiawan berkilah lembaganya masih mengidentifikasi situs-situs tersebut.

pembeli mentransfer pembayaran.

Cara lain, penjual memanfaatkan rekening bersama alias rekber yang ada di grup. Rekening milik orang itu berfungsi menampung duit pembeli, lalu mentransfernya kepada penjual setelah satwa diterima. Dihubungi lewat telepon, admin Juleha yang juga mengelola jasa rekber, Shindu Yogaswara alias Alit, mengaku mendapat Rp 25 ribu untuk setiap transaksi di atas Rp 3 juta. Dia menyatakan tak mengetahui jenis satwa yang diperjualbelikan. "Saya hanya penyedia jasa," kata Alit berkelit.

Tersamarnya identitas penjual dirasakan Nurul Alfi saat membeli kukang Jawa. Si penjual meminta Nurul mentransfer uang ke rekening seorang perempuan. "Padahal nama yang jual dan foto profilnya jelas laki-laki," ujarnya. Dia menaksir usia

penjual kukang itu masih belasan tahun. Pengemudi ojek *online* yang mengantarmemput kukang pun membenarkan. "Sepertinya masih sekolah," katanya.

Berhadapan dengan bocah-bocah penjual hewan langka pernah dialami oleh Benfica, Ketua Jakarta Animal Aid Network. Pada Mei lalu, dia bertemu dengan seorang penjual yang tinggal di kawasan Pancoran, Jakarta. "Ternyata dia masih SMP," ujar Benfica. Tak tega, dia batal menyerahkan anak itu kepada polisi.

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Komisaris Besar Adi Karya Tobing mengatakan modus penjualan satwa itu meniru penjualan narkotik. "Bandar menitipkan hewan, anak-anak menjualnya," ucap Adi Karya. Setelah ditangkap pun, kata dia, penjual



## DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM **WIRATNO:** **KAMI AKAN TARIK SATWA MEREKA**

**K**EMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tantangan besar dalam program konservasi satwa dilindungi. Kampanye gencar terbukti gagal menyadarkan masyarakat agar mematuhi aturan ketika ingin memelihara satwa dilindungi.

Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno, masih banyak masyarakat yang memelihara satwa dilindungi secara ilegal. "Mereka itu justru berpendidikan," katanya.

Dia mengakui perilaku buruk itu turut dilakukan para pejabat. Selama hampir dua jam wawancara, Wiratno, yang didampingi Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Bambang Dahono Adji dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Sustyono Iriyono, bergantian menjawab pertanyaan *Tempo* di kantornya, akhir Oktober lalu.

### **Mengapa banyak pejabat yang memelihara satwa dilindungi tanpa izin?**

Ada banyak sekali di luar para pejabat itu yang satwanya tidak berizin. Cuma, saya ingin mengumpulkan datanya dulu dari berbagai BKSDA (balai konservasi sumber daya alam).

### **Apa satwa-satwa itu tidak terpantau Kementerian?**

Beberapa ada yang sudah memiliki izin. Namun kami meminta para pejabat secara sukarela menyerahkan satwa-satwa ilegal mereka. Mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat.

### **Sudah ada yang menyerahkan?**

Ada orang yang tidak mau menyerahkan karena harus membuat berita acara pemeriksaan dan sukarela mengakui sudah melanggar pasal sekian. Mereka wajib mengakui. Tapi mereka berkeberatan karena merasa sudah menyerahkan satwa itu baik-baik, kok harus mengakui melanggar.

### **Burung-burung dilindungi milik Zukifli Hasan ada izinnya?**

Dia memelihara, harus ada suratnya.



Ada enggak suratnya? (*Wiratno menoleh ke arah Bambang*).

Bambang: Ada. Sudah kami cari, ternyata izinnya atas nama Supardi. Kenapa bukan atas nama beliau, karena Supardi penjaga di sana. Harus ada petugas yang *standby* di penangkaran.

### **Dari mana asal burung-burung di vila Zukifli itu?**

Bambang: Saya telusuri, ternyata itu dari pusat penyelamatan satwa (PPS) di Tegalluar, Cengkareng, yang kelebihan kapasitas. Itu burung-burung dari limbah hasil tangkapan di Jakarta.

### **Kenapa harus ditiptikan ke Zukifli yang ketika itu masih menjabat Menteri Kehutanan?**

Bambang: Pak Zukifli itu hobi memelihara satwa. Ini harus dipahami. Jadi jangan dipandang dia sebagai mantan menteri. Boleh sih, asalkan ada izin.

### **Kalau burung kakatua jambul kuning dan merak hijau Menteri Siti?**

(*Ketiganya saling pandang*.)

Bambang: Ada izinnya dan baru diurus. Suami beliau ini hobi satwa. Asalnya dari penangkaran dan sertifikatnya juga ada.

### **Salah satu cara mengecek hewan berizin atau tidak itu dengan melihat apakah ber-cincin. Kami tidak melihat cincin di burung merak milik Menteri Siti.**

Bambang: Sertifikat hasil penangkarnya ada. Cincin itu sebagai tanda fisik.

Wiratno: Nanti dicek saja.

### **Bambang Soesatyo juga memiliki banyak burung dilindungi, termasuk cenderawasih. Dia sudah mengantongi izin?**

Sustyono: Belum ditemukan izinnya. Saya masih mencari. Cenderawasihnya juga tidak berizin.

### **Kementerian Tak mengajak polisi untuk merazia satwa-satwa ilegal itu?**

Sustyono: Enggak, kami punya Direktorat Penegakan Hukum (Gakum). Prioritas pertama akan digarap tim Gakum. Bila kondisi mendesak, boleh membawa polisi.

### **Sesuai dengan ketentuan izin penangkaran, salah satunya kandang khusus. Kami tak menemukan itu di kandang para pejabat itu.**

Sustyono: Secara normatif, burung-burung tidak boleh ditempatkan di dalam satu kandang, kecuali kubah raksasa.

Bambang: Saya tidak tahu, dulu saya belum menjabat (Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati).

Wiratno: Kami akan mengecek semua kesehatan satwa milik pejabat itu. Layak atau tidak kandangnya. Saya bisa perintahkan (tim Kementerian). Jika perlu, satwa-satwa itu akan ditarik.